

**PERJANJIAN LISENSI
BURSA EFEK INDONESIA**

No.: []

Perjanjian Lisensi Bursa Efek Indonesia (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal [] oleh dan antara:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara **Republik Indonesia**, berkedudukan hukum di **Jakarta** dan beralamat di **Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190**, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Inarno Djajadi** dalam kapasitasnya selaku **Direktur Utama** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Bursa Efek Indonesia** (selanjutnya disebut sebagai “**IDX**”); dan
2. [], suatu [perseroan terbatas] yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara [Republik Indonesia], berkedudukan hukum di [] dan beralamat di [], dalam hal ini diwakili oleh [] dalam kapasitasnya selaku [] dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama [] (selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Lisensi**”).

IDX dan Penerima Lisensi secara masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

BAHWA:

- A. IDX adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Bursa Efek di Indonesia dan telah memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan menyediakan beragam Produk Lisensi IDX sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 pada Ketentuan Umum Penggunaan Lisensi IDX (“**Ketentuan Umum**”) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;

**BURSA EFEK INDONESIA
LICENSE AGREEMENT**

No.: []

This Bursa Efek Indonesia License Agreement (“**Agreement**”) is made and signed on [] by and between:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, a limited liability company established and existing under the laws of the **Republic of Indonesia**, having its legal domicile in **Jakarta** and having its address at **Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190**, Indonesia, in this matter represented by **Inarno Djajadi** in its capacity as **President Director** of and therefore legally acting for and on behalf of **PT Bursa Efek Indonesia** (hereinafter referred to as “**IDX**”); and
2. [], a [limited liability company] established and existing under the laws of the [Republik Indonesia], having its legal domicile at [] and having its address at [], in this matter represented by [] in its capacity as [] of and therefore legally acting for and on behalf of [] (hereinafter referred to as the “**Licensee**”).

IDX and the Licensee shall individually be referred to as “**Party**” and collectively as “**Parties**”.

WHEREAS:

- A. IDX is a company engaged in the Stock Exchange operation in Indonesia and holds licenses from the authorities to carry out its activities under the applicable laws and regulation in the Republic of Indonesia and provides a variety of IDX License Products as described in Article 2 General Terms of IDX License Usage (“**General Terms**”) which constitutes an integral part of this Agreement;

- B. Penerima Lisensi adalah suatu perusahaan yang bermaksud untuk memanfaatkan jenis (-jenis) Produk Lisensi IDX yang telah disepakati di dalam Formulir Aplikasi Lisensi sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("**Lisensi Yang Dipilih**");
- C. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Lisensi Nomor _____ pada tanggal _____ sebagaimana diubah melalui _____ tertanggal _____ ("**Perjanjian Sebelumnya**") *(hanya berlaku untuk Penerima Lisensi yang telah menandatangani Perjanjian Sebelumnya terkait Produk Lisensi IDX yang sama);
- D. Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini, di mana Penerima Lisensi bermaksud untuk menggunakan, menyimpan, mengolah, mengembangkan, dan mendistribusikan data atau informasi di dalam Lisensi Yang Dipilih sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Ketentuan Umum dan Formulir Aplikasi Lisensi;
- E. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Sebelumnya tidak akan berlaku lagi sejak Tanggal Efektif yang disebutkan dalam Formulir Aplikasi Lisensi dan untuk selanjutnya, Para Pihak setuju untuk terikat dengan ketentuan dalam Formulir Aplikasi Lisensi, Perjanjian ini dan Ketentuan Umum *(**hanya berlaku untuk Penerima Lisensi yang telah menandatangani Perjanjian Sebelumnya terkait Produk Lisensi IDX yang sama**).

- B. The Licensee is a company that wishes to utilize type(s) of IDX License Products agreed in the License Application Form as attached in Appendix 1 of this Agreement ("**License Selected**");
- C. The Parties had signed License Agreement on _____ as amended by _____ dated _____ on _____ ("**Previous Agreement**") *(**only applicable to Licensee who has signed Previous Agreement on the same IDX License Products**);
- D. The Parties agree to enter into this Agreement, under which the Licensee wishes to use, store, process, develop and distribute data or information in the Selected License in accordance with the terms and conditions of this Agreement, the General Terms and the License Application Form;
- E. The Parties agree that the Previous Agreement shall no longer be effective as of the Effective Date stated in the License Application Form and thereafter, the Parties agree to be bound by the provisions in the License Application Form, this Agreement and the General Terms *(**only applicable to Licensee who has signed Previous Agreement on the same IDX License Products**).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam Perjanjian ini kata-kata dan istilah-istilah berhuruf kapital, kecuali konteksnya menentukan lain, akan memiliki arti yang sama dengan yang diberikan dalam Ketentuan Umum. Untuk tujuan interpretasi, dalam hal terdapat

In consideration of the foregoing, the Parties hereby agree as follows:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

In this Agreement the capitalized words and terms, unless the context states otherwise, shall have the same meaning as given in the General Terms. For interpretation purposes, in the event of any conflict between the terms of this

perbedaan antara ketentuan Perjanjian ini dengan Ketentuan Umum, maka yang akan berlaku adalah Perjanjian ini.

Agreement and the General Terms, this Agreement shall prevail.

2. HIERARKI DOKUMEN

2. DOCUMENTS HIERARCHY

2.1 Perjanjian ini, Ketentuan Umum, dan Formulir Aplikasi Lisensi akan dianggap dibaca, ditafsirkan, dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2.1 This Agreement, the General Terms and the License Application Form shall be read and interpreted as an inseparable unity.

2.2 Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan Perjanjian ini, Ketentuan Umum, dan Formulir Aplikasi Lisensi, maka prioritas dokumen yang berlaku adalah sebagai berikut:

2.2 In the event of any conflict between the terms of this Agreement, the General Terms and the License Application Form, the documents hierarchy shall be as follows:

- (a) Formulir Aplikasi Lisensi, termasuk perubahannya baik melalui form maupun media yang disediakan oleh IDX;
- (b) Perjanjian ini, termasuk amandemennya (jika ada); dan
- (c) Ketentuan Umum, yaitu versi paling akhir Ketentuan Umum yang telah berlaku.

- (a) the License Application Form, including any amendments thereof either with form or media provided by IDX;
- (b) this Agreement, including any amendments thereof (if any); and
- (c) the General Terms, namely the applicable latest version thereof.

3. RUANG LINGKUP

3. SCOPE

3.1 Dengan tunduk pada Ketentuan Umum, IDX dengan ini:

3.1 Subject to the General Terms, IDX hereby:

- (a) menyediakan Lisensi Yang Dipilih kepada Penerima Lisensi sesuai dengan Formulir Aplikasi Lisensi sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Umum; dan
- (b) memberikan lisensi non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan, sementara, dan terbatas kepada Penerima Lisensi untuk menerima, menggunakan, menyimpan, mengolah, memanfaatkan dan/atau mendistribusikan Lisensi Yang Dipilih sesuai dengan pembatasan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan Ketentuan Umum.

- (a) provides the Selected License to the Licensee in accordance with the License Application Form as stipulated in the General Terms; and
- (b) grants a non-exclusive and non-transferable, temporary and limited license to the Licensee to accept, use, store, process, utilize and/or distribute the Selected License in accordance with the limitations and conditions set out in this Agreement and the General Terms.

3.2 Penerima Lisensi akan memiliki kebebasan secara terbatas untuk

3.2 The Licensee shall have limited freedom to use and utilize the Selected License for the

<p>menggunakan dan memanfaatkan Lisensi Yang Dipilih untuk tujuan kegiatan usahanya dengan memperhatikan batasan-batasan penggunaan Lisensi Yang Dipilih yang diatur di dalam Ketentuan Umum dan Perjanjian ini.</p>	<p>purpose of its business activity by considering the Selected License use limitations set forth in the General Terms and this Agreement.</p>
<p>3.3 Sebagai imbal balik dari pemberian Lisensi Yang Dipilih, Penerima Lisensi harus membayar kepada IDX Biaya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Pasal 7 Perjanjian ini.</p>	<p>3.3 In consideration of the granting of the Selected License, the Licensee shall pay IDX the Fees as stipulated in the General Terms and Article 7 of this Agreement.</p>
<p>4. HAK DAN KEWAJIBAN</p>	<p>4. RIGHTS AND OBLIGATIONS</p>
<p>4.1 <u>Hak dan Kewajiban IDX</u></p>	<p>4.1 <u>Rights and Obligations of IDX</u></p>
<p>(a) IDX berhak menerima pembayaran dari Penerima Lisensi atas Biaya yang sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Pasal 7 Perjanjian ini.</p>	<p>(a) IDX shall be entitled to receive the Fees payments from the Licensee as stipulated in the General Terms and Article 7 of this Agreement.</p>
<p>(b) IDX wajib untuk menyediakan Lisensi Yang Dipilih kepada Penerima Lisensi sesuai dengan Formulir Aplikasi Lisensi.</p>	<p>(b) IDX shall provide the Licensee with the Selected License in accordance with the License Application Form.</p>
<p>4.2 <u>Hak dan Kewajiban Penerima Lisensi</u></p>	<p>4.2 <u>Rights and Obligations of the Licensee</u></p>
<p>(a) Penerima Lisensi berhak mendapatkan dan menggunakan Lisensi Yang Dipilih dari IDX sesuai dengan Formulir Aplikasi Lisensi dan perubahan Formulir Aplikasi Lisensi (jika ada).</p>	<p>(a) The Licensee shall have the right to obtain and use the Selected License from IDX in accordance with the License Application Form and its amendment (if any).</p>
<p>(b) Penerima Lisensi wajib untuk melakukan pembayaran atas Biaya yang sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Pasal 7 Perjanjian ini.</p>	<p>(b) The Licensee shall pay the Fees as stipulated in the General Terms and Article 7 of this Agreement.</p>
<p>(c) Penerima Lisensi wajib untuk mematuhi segala syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Ketentuan Umum dan Perjanjian ini.</p>	<p>(c) The Licensee shall comply with all applicable terms and conditions in the General Terms and this Agreement.</p>
<p>5. PERNYATAAN DAN JAMINAN</p>	<p>5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES</p>
<p>5.1 Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa masing-masing Pihak mempunyai</p>	<p>5.1 Each Party represents and warrants to the other Party that it has full authority to execute this Agreement and that the</p>

- kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini dan bahwa pelaksanaan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar setiap anggaran dasarnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan syarat dan ketentuan perjanjian lainnya di mana masing-masing Pihak merupakan pihak di dalamnya;
- 5.2 Perwakilan dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas nama Pihaknya adalah pihak yang benar-benar berwenang dan berhak mewakili Pihak tersebut berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5.3 Masing-masing Pihak telah memperoleh seluruh persetujuan, izin, pendaftaran, dan lisensi yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara patut dan sebagaimana ditentukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dan Para Pihak berjanji untuk terus mempertahankan keabsahan masing-masing dan seluruh persetujuan, izin, pendaftaran, dan lisensi tersebut, termasuk memperoleh, memperpanjang dan/atau memperbarui persetujuan, izin, dan pendaftaran yang masa berlakunya telah berakhir;
- 5.4 Penerima Lisensi bertanggung jawab penuh atas tindakan dari Group dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penerima Lisensi untuk dapat menggunakan Data IDX atau Indeks IDX dan oleh karenanya Penerima Lisensi bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh Group dan/atau pihak ketiga tersebut terhadap Ketentuan Umum dan Perjanjian ini.
- 5.5 Penerima Lisensi, Groupnya dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penerima Lisensi tidak akan menyalin atau menggunakan atau mengizinkan penyalinan atau penggunaan Data IDX dan/atau Indeks IDX untuk tujuan apapun selain yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan Umum.
- 5.6 Seluruh pernyataan dan jaminan yang dibuat dan/atau diberikan oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini adalah benar dan tidak
- implementation of obligations arising hereunder will not violate any of its articles of association, the applicable laws and regulations, and terms and conditions of other agreements to which each Party is a party;
- 5.2 Representatives of each Party who signs the Agreement on behalf of the respective Party are duly authorized and entitled to represent the Party pursuant to the applicable laws and regulations;
- 5.3 Each Party has obtained all required approvals, permits, registrations and licenses to conduct business properly and as stipulated by the applicable laws and regulations and the Parties undertake to maintain the validity of each and all of the agreements, permits, registrations and licenses, including to obtain, extend and/or renew any expired approval, license and registration;
- 5.4 The Licensee shall be fully liable for the actions of the Group and/or third parties appointed by the Licensee in using the IDX Data or the IDX Index and therefore the Licensee shall be liable for any violation committed by such Group and/or third party to the General Terms and this Agreement.
- 5.5 The Licensee, its Group and/or a third party appointed by the Licensee shall not duplicate or use or permit duplication or use of the IDX Data and/or the IDX Index for any purpose other than those specified in this Agreement and the General Terms.
- 5.6 All representations and warranties made and/or provided by the Parties in this Agreement are true and not misleading,

menyesatkan, tanpa ada fakta yang disembunyikan oleh Para Pihak, yang jika fakta tersebut diungkapkan, maka dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

6. GANTI KERUGIAN

6.1 Ganti Kerugian oleh Penerima Lisensi

Penerima Lisensi setuju untuk membebaskan IDX termasuk direktur, komisaris, karyawan, pegawai, dan perwakilannya dan mengganti kerugian yang diderita oleh IDX sehubungan dengan setiap kewajiban, tanggung jawab, biaya, tuntutan, tindakan, kehilangan, kerugian, dan biaya apapun dalam hal terjadinya hal-hal berikut ini:

- (a) suatu tuntutan atau tindakan hukum dari Penerima Lisensi, Penerima Lisensi Indirect, Pengguna Akhir ataupun pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan Lisensi IDX yang diterima oleh Penerima Lisensi termasuk namun tidak terbatas pada kerugian langsung, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita oleh Penerima Lisensi, Penerima Lisensi Indirect-nya, Pengguna Akhir dan pihak ketiga sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Lisensi IDX yang diterima oleh Penerima Lisensi tersebut;
- (b) suatu tuntutan atau ganti kerugian, kerusakan atas properti, kecelakaan (luka-luka) atau kematian seseorang yang terjadi sebagai akibat dari pemasangan, perbaikan, pemindahan atas sistem, sambungan atau peralatan terminal milik Penerima Lisensi, Group atau pihak ketiga yang ditunjuk, yang terhubung atau dihubungkan dengan tempatnya IDX untuk maksud pengiriman Data IDX dan/atau Indeks IDX;
- (c) setiap kerugian atau kehilangan yang diderita oleh IDX sehubungan dengan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran

without any facts concealed by the Parties, which, if disclosed, may affect the implementation of this Agreement.

6. INDEMNIFICATION

6.1 Indemnification by the Licensee

The Licensee agrees to indemnify IDX and its directors, commissioners, employees, staffs and their representatives and compensate IDX in respect of any liability, responsibility, costs, demands, actions, losses, damages and expenses in the following events:

- (a) claim or legal action from the Licensee, Indirect Licensee, End User or third parties relating to the implementation of the IDX License received by the Licensee, including but not limited to direct loss, loss of potential profit, which may be suffered by the Licensee, its Indirect Licensee, End User and third parties as a result of or in connection with the implementation of the IDX License received by the Licensee;
- (b) claim or damage, loss to property, accident (personal injury) or death which occurs as a result of installing, repairing, removing systems, connections or terminal equipment of the Licensee, Group or a designated third party, connected or associated with IDX's premises for the purpose of transmitting IDX Data and/or IDX Index;
- (c) any damage or loss suffered by IDX as the result of error, negligence or violation by the Licensee or any third party bound

Penerima Lisensi atau pihak ketiga manapun yang terikat dalam suatu perjanjian dengan Penerima Lisensi sehubungan dengan penggunaan Data IDX dan/atau Indeks IDX (sebagaimana berlaku) yang bertentangan dengan hak dan/atau izin penggunaan data yang telah diberikan oleh IDX dan pelanggaran Penerima Lisensi terhadap kewajiban Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian ini dan Ketentuan Umum.

in an agreement with the Licensee in connection with the use of IDX Data and/or IDX Index (as applicable) in contrary to the rights and/or permitted use of data provided by IDX and violation by the Licensee of its obligations under the Agreement and the General Terms.

6.2 Pihak yang menuntut ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan berikut ini:

- (a) menyampaikan pemberitahuan segera kepada Pihak lainnya mengenai adanya tuntutan, gugatan, atau pengaduan berdasarkan mana ganti kerugian dituntut;
- (b) bekerja sama dengan Pihak lainnya dalam upaya pembelaan dan penyelesaian atas tuntutan, gugatan, atau pengaduan tersebut; dan
- (c) memperbolehkan Pihak lainnya untuk menentukan upaya pembelaan dan penyelesaian atau kompromi terhadap tuntutan, gugatan, atau pengaduan tersebut, termasuk untuk memilih kuasa hukum berdasarkan diskresi masing-masing Pihak (dengan ketentuan bahwa Pihak lainnya tersebut tidak boleh menyelesaikan setiap tuntutan, gugatan, atau pengaduan tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Pihak yang berhak atas suatu penggantian kerugian, di mana izin tersebut tidak boleh ditunda-tunda atau ditolak tanpa alasan yang wajar).

6.2 The Party claiming compensation shall comply with the following conditions:

- (a) providing prompt notification to the other Party of the claim, suit or accusation under which the compensation is sought;
- (b) cooperating with the other Party in the defense and settlement of such claims, suit or accusation, and
- (c) allowing the other Party to control the defense and settlement or negotiation of the claim, lawsuit or accusation, including to choose attorney at the discretion of each Party (provided that the other Party is not allowed to settle any claims, lawsuit, or accusation without prior consent of the Party entitled to a compensation, which consent shall not be unreasonably delayed or withheld).

7. BIAYA

7.1 Penerima Lisensi wajib membayar kepada IDX biaya-biaya, termasuk Simpanan Jaminan, yang besarnya tergantung dari

7. FEE

7.1 The Licensee shall pay IDX the fees, including the Security Deposit, the amount of which depends on the type and

jenis dan klasifikasi Lisensi Yang Dipilih dengan besaran yang diuraikan dalam daftar biaya sebagaimana dipublikasikan di website resmi IDX (secara bersama-sama disebut “**Biaya**”).

7.2 Penerima Lisensi mengetahui dan setuju bahwa Biaya dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan pertimbangan IDX sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Ketentuan Umum.

8. KEKAYAAN INTELEKTUAL

8.1 Kekayaan Intelektual atas Data IDX

(a) Penerima Lisensi mengakui terdapat Kekayaan Intelektual atas Data IDX, baik atas keseluruhan maupun bagian dari Data IDX. Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini juga meliputi:

(i) bagian dari Data IDX sebagaimana yang telah diproses oleh Penerima Lisensi di dalam Jasa Informasi; dan

(ii) bagian dari Data IDX yang terdapat dalam kumpulan, kompilasi atau pekerjaan lainnya yang (a) diciptakan oleh atau untuk kepentingan Penerima Lisensi; atau (b) akan dimiliki oleh Penerima Lisensi.

Hak yang dimiliki Penerima Lisensi atas Data IDX yang telah diproses dan menjadi bagian dari Jasa Informasi tidak akan mempengaruhi Kekayaan Intelektual IDX maupun pihak lain (jika ada) di dalam Data IDX yang diberikan kepada Penerima Lisensi.

(b) Penerima Lisensi tidak akan mendaftarkan atau berusaha mendaftarkan Kekayaan Intelektual terhadap Kekayaan Intelektual Data IDX, baik selama

classification of the Selected License as described in the fees schedule published on the IDX’s official website (collectively, the “**Fee**”).

7.2 The Licensee acknowledges and agrees that the Fee is subject to change from time to time based on IDX's consideration accordance with the applicable provisions in the General Terms.

8. INTELLECTUAL PROPERTY

8.1 Intellectual Property of the IDX Data

(a) The Licensee acknowledges the existence of Intellectual Property on the IDX Data, either in whole or any part of the IDX Data. The Intellectual Property as referred to herein shall also include:

(i) part of the IDX Data processed by the Licensee in the Information Service; and

(ii) part of the IDX Data in any collection, compilation or other work (a) created by or for the interest of the Licensee; or (b) to be owned by the Licensee.

The title held by the Licensee to the IDX Data that has been processed and become part of the Information Service shall not affect the Intellectual Property of IDX or other parties (if any) in the IDX Data provided to the Licensee.

(b) The Licensee shall not register or attempt to register the Intellectual Property of the IDX Data, both during the term of the agreement

masa berlangsungnya Perjanjian maupun setelah masa berakhirnya Perjanjian ini.

and after expiration of this Agreement.

- | | |
|--|--|
| (c) Penerima Lisensi menyetujui hanya untuk menggunakan Data IDX sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum dan Perjanjian ini atau sebaliknya sebagaimana dapat disetujui secara tertulis oleh IDX. | (c) The Licensee agrees only to use IDX Data in accordance with the terms and conditions of the General Terms and this Agreement or otherwise as may be approved in writing by IDX. |
| (d) Penerima Lisensi menyetujui untuk mencantumkan ketentuan di dalam perjanjiannya dengan Penerima Lisensi Indirect-nya, dan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pemakaian Data IDX, bahwa Penerima Lisensi Indirect-nya dan pihak ketiga tersebut akan mengakui Kekayaan Intelektual atas Data IDX adalah milik IDX maupun pihak lain (jika ada). | (d) The Licensee agrees to include provisions in its agreement with its Indirect Licensee, and other third parties in connection with the use of the IDX Data, that its Indirect Licensee and such third parties shall recognize the Intellectual Property of the IDX Data is owned by IDX or any other part (if any). |
| (e) Penerima Lisensi mengakui bahwa IDX sebagai pemilik dan/atau pihak yang mengadministrasikan Data IDX berhak atas pertimbangannya sendiri untuk meminta dicantumkan sebagai menjadi referensi sebagai sumber dari produk yang dikembangkan oleh Penerima Lisensi dari penggunaan Data IDX. | (e) The Licensee acknowledges that IDX as the owner and/or administrator of the IDX Data shall be entitled at its own consideration, to request to be listed as a source reference of the products developed by the Licensee from the use of the IDX Data. |
| (f) Penerima Lisensi tidak akan menentang atau melawan, atau membantu pihak ketiga dalam menentang atau melawan validitas Kekayaan Intelektual atas Data IDX yang dimiliki IDX, dan tidak akan menegakkan, atau membantu pihak ketiga dalam menegakkan, setiap Kekayaan Intelektual atas Data IDX. | (f) The Licensee shall not challenge or counter, or assist any third parties to challenge or counter the validity of Intellectual Property of the IDX Data owned by IDX, and shall not assert, or assist third parties in asserting, any Intellectual Property of the IDX Data. |
| (g) Kecuali disepakati lain, Kekayaan Intelektual atas produk yang dikembangkan dari Data IDX akan dimiliki oleh Penerima Lisensi. | (g) Unless agreed otherwise, the Intellectual Property of any products developed from the IDX Data shall be owned by the Licensee. |

8.2 Kekayaan Intelektual atas Indeks IDX

- (a) Kekayaan Intelektual atas Indeks IDX, baik secara keseluruhan maupun atas setiap komponen yang termasuk dalam Indeks IDX, dimiliki oleh IDX.
- (b) Terkait dengan Kekayaan Intelektual atas Indeks IDX sebagaimana disebutkan di atas, Penerima Lisensi setuju untuk memasukkan dalam perjanjian yang mereka adakan dengan pihak ketiga atau dalam situs atau media lain, ketentuan serupa yang memungkinkan setiap pihak ketiga untuk mengetahui atau mengakui bahwa Kekayaan Intelektual atas Indeks IDX dimiliki oleh IDX.
- (c) Penerima Lisensi setuju untuk menggunakan Indeks IDX sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan Ketentuan Umum atau sebagaimana disepakati di kemudian hari secara tertulis oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan Ketentuan Umum.
- (d) Penerima Lisensi dengan ini mengakui bahwa IDX tidak dan tidak akan dapat dimintakan pertanggungjawaban atau bertanggung jawab atas penggunaan Indeks IDX oleh Penerima Lisensi. Sehingga, setiap tindakan apapun yang diambil, termasuk keputusan yang dibuat oleh Penerima Lisensi merupakan tanggung jawab Penerima Lisensi sendiri atau setiap keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga merupakan tanggung jawab pihak ketiga itu sendiri.
- (e) Penerima Lisensi dengan ini menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan gugatan atau proses hukum terhadap IDX terkait dengan setiap produk

8.2 Intellectual Property of the IDX Index

- (a) The Intellectual Property of the IDX Index, either in whole or any components of the IDX Index, shall be owned by the IDX.
- (b) As to the Intellectual Property of the IDX Index, the Licensee agrees to include in its agreement with any third party or in its website or other media, similar provisions that allow any third party to know or acknowledge that the Intellectual Property of the IDX Index is owned by IDX.
- (c) The Licensee agrees to use the IDX Index in accordance with the terms and conditions of this Agreement and the General Terms or as agreed upon further in writing by the Parties which constitutes an integral part of this Agreement and the General Terms.
- (d) The Licensee hereby acknowledges that IDX is not and shall not be held liable or responsible for the use of the IDX Index by the Licensee. Therefore, any action taken, including decisions made by the Licensee shall be the sole responsibility of the Licensee or any decisions made by third parties shall be the sole responsibility of such third party.
- (e) The Licensee hereby represents that it will not file any lawsuit or legal action against IDX in relation to any product of the Licensee that uses the IDX Index as a reference.

Penerima Lisensi yang menggunakan Indeks IDX sebagai acuan.

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (f) | Penerima Lisensi harus secara tegas menyertakan suatu sangkalan (<i>disclaimer</i>) tentang produknya, yang menyatakan bahwa Indeks IDX adalah sah milik IDX dan bahwa penggunaan Indeks IDX pada produk Penerima Lisensi merupakan tanggung jawab Penerima Lisensi sendiri dan setiap keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga untuk berinvestasi dalam produk milik Penerima Lisensi merupakan tanggung jawab pihak ketiga itu sendiri. | (f) | The Licensee shall expressly include a disclaimer on its products, which states that the IDX Index is rightfully owned by IDX and that the use of the IDX Index on any product of the Licensee shall be the sole responsibility of the Licensee and any decision made by any third party to invest in the Licensee's product shall be the sole responsibility of such third party. |
| (g) | Kecuali disepakati lain, Kekayaan Intelektual atas produk yang dikembangkan dari Indeks IDX dimiliki oleh Penerima Lisensi. Penerima Lisensi dengan ini mengakui bahwa IDX sebagai pemilik dari Indeks IDX yang terdapat di dalam produk milik Penerima Lisensi, dan oleh karena itu IDX berhak untuk melaksanakan hak moral yang dimilikinya dengan dapat menyebutkan dirinya sebagai sumber yang terkandung di dalam produk milik Penerima Lisensi. | (g) | Unless agreed otherwise, the Intellectual Property of any products developed from the IDX Index shall be owned by the Licensee. the Licensee hereby acknowledges that IDX is the owner of the IDX Index contained in the Licensee's products, and therefore IDX shall be entitled to exercise its moral rights by identifying himself as the source in the Licensee's product. |
| (h) | Penerima Lisensi mengakui bahwa seleksi, metodologi, penyebarluasan dan pengelolaan Indeks IDX oleh IDX dilakukan melalui usaha keras, waktu, dan uang yang besar oleh IDX, dan Penerima Lisensi juga mengakui bahwa Indeks IDX merupakan aset berharga milik IDX. | (h) | The Licensee acknowledges that selection, methodology, dissemination and management of the IDX Index by IDX are conducted through much hard work, time and fund by the IDX, and the Licensee also acknowledges that the IDX Index is a valuable asset of IDX. |
| (i) | Penerima Lisensi tidak akan menentang atau melawan, atau membantu pihak ketiga dalam menentang atau melawan validitas Kekayaan Intelektual yang dimiliki IDX pada Indeks IDX, dan tidak akan menegaskan, atau membantu pihak ketiga dalam | (i) | The Licensee shall not challenge or counter, or assist any third parties to challenge or counter the validity of Intellectual Property of the IDX Index owned by IDX, and shall not assert, or assist third parties in asserting, any Intellectual Property of the IDX Index. |

menegaskan, setiap Kekayaan Intelektual atas Indeks IDX.

9. PERUBAHAN TERHADAP KETENTUAN UMUM

Apabila dibutuhkan perubahan terhadap Ketentuan Umum berdasarkan kebijakan IDX, IDX dapat mengubah Ketentuan Umum dengan memberikan notifikasi kepada Penerima Lisensi terkait dengan perubahan tersebut. Perubahan terhadap Ketentuan Umum dianggap telah secara patut disampaikan kepada Penerima Lisensi dengan cara-cara sebagai berikut: (i) pemutakhiran Ketentuan Umum pada laman resmi IDX; dan/atau (ii) melalui pemberitahuan sesuai dengan informasi korespondensi Penerima Lisensi pada lampiran Perjanjian.

10. KERAHASIAAN

10.1 Para Pihak menyatakan bahwa selama jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan, dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "**Informasi Rahasia**"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga (kecuali kepada penasihat hukum, pajak, keuangan atau penasihat profesional lainnya dengan ketentuan bahwa pihak-pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang serupa) atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.

10.2 Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:

(a) telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh Pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana

9. AMENDMENT TO THE GENERAL TERMS

In the event of any amendment is required to the General Terms based on IDX's policy, IDX may amend the General Terms by notifying the Licensee of the same. Amendment to the General Terms shall be deemed to have been properly notified to Licensee in the following manners: (i) updating the General Terms on the IDX's official website; and/or (ii) by notification to the Licensee's contact information set out in the appendix to the Agreement.

10. CONFIDENTIALITY

10.1 The Parties represents that during the term of this Agreement, the Parties may disclose confidential information to each other in relation to proprietary technical, financial and commercial information and/or other confidential information (collectively, the "**Confidential Information**"). The Parties agree to keep the Confidential Information confidential and will not disclose the Confidential Information in any way to third parties (except to legal, tax, financial or other professional advisors provided that they have obligation to maintain similar confidentiality) or use any and all parts of the Confidential Information except for the implementation of this Agreement.

10.2 The obligation to maintain the Confidential Information shall not apply if the Confidential Information:

(a) is already in the possession of or known to the receiving Party before the Confidential Information is disclosed by the Party disclosing the Confidential Information as evidenced in the

	<p>terbukti dalam catatan dari Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;</p>		<p>documentation of the Party receiving the Confidential Information;</p>
	<p>(b) telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;</p>		<p>(b) is already available or known to the public in any way which is not the fault of the Party receiving the Confidential Information;</p>
	<p>(c) diterima oleh Pihak yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau</p>		<p>(c) is received by the receiving Party from a third party entitled to disclose the Confidential Information; or</p>
	<p>(d) wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>(d) is required to be disclosed by a court decision with permanent legal force or by the prevailing laws and regulations.</p>
10.3	<p>Tidak ada pengumuman, <i>press release</i>, pemberitahuan atau edaran (selain yang diperintahkan oleh undang-undang dan peraturan) mengenai Perjanjian ini yang akan dilakukan oleh masing-masing Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.</p>	10.3	<p>No announcement, press release, notification or circular (other than those required by laws and regulations) regarding this Agreement shall be made by each Party without written consent of the other Party.</p>
10.4	<p>Informasi Rahasia tetap menjadi milik Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, Pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan.</p>	10.4	<p>The Confidential Information shall remain owned by the Party disclosing the Confidential Information, and upon termination of this Agreement for any reason, the receiving Party shall cease using the Confidential Information and return any and all original documents or any copies containing the Confidential Information to the Party disclosing the Confidential Information, and the Party receiving the disclosure of the Confidential Information shall not keep any summary, report or excerpt containing the Confidential Information whether softcopy or hardcopy.</p>
10.5	<p>Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.</p>	10.5	<p>The provisions of this Article shall survive expiration or termination of this Agreement for any reason.</p>

11. JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 11.1 Jangka waktu Perjanjian ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam pada Formulir Aplikasi Lisensi sebagaimana tertera pada kolom "**Tanggal Berlaku**" dalam Formulir Aplikasi Lisensi dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis selama jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan berlaku untuk perpanjangan seterusnya, kecuali salah satu Pihak mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya yang menyatakan niatnya untuk tidak memperpanjang Perjanjian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu atau perpanjangannya.
- 11.2 Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian secara lebih awal sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian yang diatur di dalam Pasal 9 Ketentuan Umum.
- 11.3 Penerima Lisensi dengan ini mengakui dan setuju bahwa Tanggal Berlaku yang tertera dalam Formulir Aplikasi adalah tanggal sejak Penerima Lisensi menerima layanan Lisensi IDX. Oleh karena itu, Para Pihak sepakat Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Berlaku sebagaimana dimaksud dalam Formulir Aplikasi Lisensi.

12. PEMBERITAHUAN

- 12.1 Pemberitahuan, persetujuan, izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia untuk Penerima Lisensi lokal atau bahasa Inggris untuk Penerima Lisensi Asing, dan ditujukan kepada alamat sebagaimana tercantum di dalam Formulir Aplikasi Lisensi.
- 12.2 Apabila Penerima Lisensi bermaksud untuk mengubah alamat pemberitahuan yang tercantum pada Formulir Aplikasi Lisensi, maka Penerima Lisensi wajib untuk melakukan pemutakhiran data alamat pemberitahuan tersebut melalui media yang disediakan oleh IDX. IDX tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengiriman pemberitahuan yang

11. TERM AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

- 11.1 The term of this Agreement shall be as set out in the License Application Form column titled "**Effective Date**" in the Appendix 1 of this Agreement. This Agreement shall be automatically renewed for 1 (one) subsequent year and it is applicable for the subsequent extension, unless either Party provides a written notice to the other Party stating its intention not to renew the Agreement no later than 3 (three) months before the expiration of the term or any extension thereof.
- 11.2 The Parties may terminate the Agreement earlier in accordance with the agreement termination provisions set out in Article 9 of the General Terms.
- 11.3 The Licensee hereby acknowledges and agrees that the Effective Date stated in the License Application Form shall be the date the Licensee started receiving IDX License services. Therefore, the Parties agree that this Agreement shall be effective as of the Effective Date as referred to in the Application Form.

12. NOTICES

- 12.1 Notices, approvals, consents or other communications relating to this Agreement shall be made in writing and in Indonesian language for Local Licensee or English for Foreign Licensee, and delivered to the addresses as specified in the License Application Form.
- 12.2 If the Licensee wishes to change its contact information listed on the License Application Form, the Licensee shall update its contact information through the media provided by IDX. IDX shall not be responsible for any errors in delivering notifications due to errors or negligence of the Licensee in inputting the contact information or its alteration. Notification

diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Penerima Lisensi dalam pencantuman alamat pemberitahuan atau perubahannya. Pemberitahuan oleh IDX kepada Penerima Lisensi dianggap telah dikirimkan kepada Penerima Lisensi secara patut pada alamat pemberitahuan yang tertera pada Formulir Aplikasi Lisensi dengan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 12.3 Perjanjian ini.

12.3 Setiap pemberitahuan yang dimintakan atau diizinkan untuk disampaikan berdasarkan Perjanjian ini akan diberikan dalam bentuk tertulis dan dianggap dikirimkan secara patut:

- (a) apabila dikirimkan secara langsung, yaitu pada saat ditandatanganinya tanda terima;
- (b) apabila dikirim melalui jasa kurir independen prabayar, 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya tanda terima barang dari kurir yang bersangkutan; atau
- (c) apabila dikirim melalui faksimili dibuktikan dengan konfirmasi elektronik pada saat dikeluarkannya tanda terima yang menyatakan bahwa pemberitahuan, permintaan atau bentuk komunikasi lainnya tersebut telah dikirimkan; atau
- (d) apabila dikirim melalui *email*, setelah *email* masuk ke *folder sent item*.

13. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

13.1 Perjanjian beserta seluruh hak dan kewajiban Para Pihak di dalamnya tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

13.2 Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

by IDX to the Licensee shall be deemed to have been properly delivered to the Licensee at the notification address listed on the License Application Form subject to the provisions of Article 12.3 of this Agreement.

12.3 Any notification requested or permitted to be submitted under this Agreement shall be given in writing and deemed to be properly given:

- (a) if delivered personally, upon the receipt is signed;;
- (b) if delivered by prepaid independent courier service, 5 (five) business days after receipt of the delivery note from the courier;
- (c) if delivered by facsimile, upon electronic confirmation when the receipt is produced stating successful transmission of the notification, request or other form of communication; or
- (d) if delivered by email, when the email is in the sent item folder.

13. GOVERNING LAWS AND DISPUTE RESOLUTION

13.1 This Agreement including all rights and obligations of the Parties shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

13.2 In the event of any dispute in implementing and/or interpreting the Agreement, the Parties agree to resolve it amicably.

13.3 Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan tersebut atau dalam jangka waktu lainnya yang disepakati oleh Para Pihak maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan dirujuk dan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”) sesuai dengan aturan BANI yang sedang berlaku, aturan mana dianggap dimasukkan sebagai rujukan dalam Pasal ini. Putusan BANI bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding ke pengadilan, kecuali untuk kepentingan eksekusi atas keputusan BANI maka diajukan kepada pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan hal tersebut.

13.4 Arbitrase diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia untuk Penerima Lisensi Lokal dan Bahasa Inggris untuk Penerima Lisensi Asing.

14. KEADAAN KAHAR

14.1 Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab Pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal-hal atau keadaan-keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, kebakaran, banjir pandemi, embargo, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer, pemogokan buruh (masing-masing disebut “**Keadaan Kahar**”).

14.2 Dalam Keadaan Kahar, Pihak yang terpengaruh oleh Keadaan Kahar akan memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak timbulnya Keadaan Kahar tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai

13.3 In the event of the dispute or conflict as referred to herein cannot be resolved amicably within 30 (thirty) Calendar Days from the date of written notification from either Party regarding such dispute or within other period agreed by the Parties, the dispute or conflict shall be referred to and resolved through the Indonesian National Arbitration Board (“**BANI**”) in accordance with the current BANI rules, which rules are considered to be incorporated by references under this Article. BANI's award shall be final and binding and not to be appealed to the court, save for the purpose of executing BANI's award, which shall be submitted to a district court with competent jurisdiction.

13.4 Arbitration will be held in Indonesian language for Local Licensee and English language for Foreign Licensee.

14. FORCE MAJEURE

14.1 Each Party hereby represents and agrees that non-performance or delay in performing this Agreement by any Party shall not be the responsibility of that Party, if such delay or non-performance of this Agreement is caused by situations or circumstances beyond the powers of that Party, including but not limited to act of god, states of war, warlike conditions, rebellions, civil commotions, riots, fire, flood, pandemic, national emergencies, martial law, strikes (each referred to as “**Force Majeure**”).

14.2 In the Force Majeure, the Party affected by the Force Majeure shall notify the other Party in writing at the latest 3 (three) Exchange Days as of the Force Majeure arises, by including sufficient evidence and a statement regarding the estimated consequences of the Force Majeure and the

dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena Keadaan Kahar tersebut dan lama dari Keadaan Kahar tersebut. Selanjutnya Pihak yang terpengaruh oleh Keadaan Kahar akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuan terbaiknya untuk mengurangi dampak yang terjadi dan akan terjadi dan melindungi kepentingan Para Pihak selama Keadaan Kahar masih berlangsung. Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan Keadaan Kahar tersebut hanya berlaku selama berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut dan keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh Keadaan Kahar dan Pihak yang terpengaruh Keadaan Kahar telah melakukan segala tindakan-tindakan berdasarkan Pasal ini.

15. PENGALIHAN

15.1 Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, kecuali:

- (a) dalam hal terjadi pengalihan oleh IDX kepada anak perusahaannya dimana pengalihan tersebut hanya memerlukan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya kepada Penerima Lisensi; atau
- (b) dalam terjadi pengalihan oleh Penerima Lisensi yang disebabkan oleh penggabungan atau konsolidasi atas Penerima Lisensi yang mana hanya memerlukan pemberitahuan tertulis kepada IDX paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum dilakukannya proses merger atau konsolidasi tersebut.

15.2 Pihak ketiga yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 Perjanjian ini wajib membuat pernyataan

duration of the Force Majeure. Further, the Parties affected by the Force Majeure shall take all actions within its power to fulfill all of its obligations under this Agreement in accordance with its best capabilities to mitigate the occurring and any potential impact and preserve the interests of the Parties during the Force Majeure period. The Parties agree that such release from liability due to the Force Majeure shall only apply during the Force Majeure and for delay or non-performance of this Agreement as a result of the Force Majeure and the parties affected by the Force Majeure has taken all actions under this Article.

15. ASSIGNMENT

15.1 Each Party shall not transfer its rights and obligations under this Agreement, either in whole or in part, to any party without prior written consent of the other Party, except:

- (a) in the event of assignment by IDX to its subsidiary which only requires at the latest 30 (thirty) Calendar Days prior written notification to the Licensee; or
- (b) in the event of assignment by the Licensee as a result of merger or consolidation of the Licensee which only requires written notification to IDX no later than 30 (thirty) Calendar Days before such merger or consolidation effective.

15.2 The third party assignee as referred to in Article 15.1 of this Agreement shall execute a written statement regarding its

- tertulis mengenai kesanggupannya untuk tunduk pada Perjanjian ini dan sanggup menerima serta melaksanakan seluruh kewajiban dan hak dari Pihak yang digantikannya tanpa perubahan apapun atas ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Pihak lainnya.
- 15.3 Setelah pihak ketiga yang menerima membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.2 di atas diterima oleh Para Pihak, Para Pihak dan pihak ketiga yang menerima pengalihan akan membuat dan menandatangani perjanjian pengalihan atas Perjanjian ini. Pengalihan selanjutnya akan efektif berlaku mengikat sejak tanggal penandatanganan perjanjian pengalihan atas Perjanjian ini.
- 15.4 Setiap pengalihan yang melanggar ketentuan-ketentuan di atas akan dianggap tidak ada atau tidak berlaku.
- 16. LAIN-LAIN**
- 16.1 Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah dan/atau dikurangi dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- 16.2 Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini, dan ketentuan yang lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 16.3 Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini
- undertaking to be bound by the terms of this Agreement and to accept and perform all obligations and rights of the original Party it succeeds without any changes to the terms of this Agreement, unless agreed otherwise in writing by the other Party.
- 15.3 After such written undertaking from the third party assignee as referred to in Article 15.2 above is received by the Parties, the Parties and the third party assignee shall enter into and sign a novation for this Agreement. The assignments shall be effective and binding from the signing date of the novation of this Agreement
- 15.4 Any assignment in contrary to the above provisions shall be deemed as null or void.
- 16. MISCELLANEOUS**
- 16.1 Unless stipulated otherwise in this Agreement, the Parties agree that this Agreement shall not be amended, supplemented and/or reduced in any form or by any means without written consent of the Parties.
- 16.2 In the event of any provision in this Agreement is found to be invalid by laws and regulations, the invalidity of such provision shall not result in the nullification of this Agreement, and the other provisions of this Agreement shall remain valid and binding on the Parties. The Parties agree and bind themselves and shall agree and sign new provisions to replace such invalid provisions with one or more valid and applicable provisions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations in Indonesia.
- 16.3 Any failure or delay by each Party in exercising any of its rights under this Agreement shall not constitute or be

- tidak merupakan atau tidak dapat diartikan sebagai suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.
- 16.4 Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan serta membatalkan seluruh perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan, dan perjanjian sebelumnya di antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 16.5 Setiap dan seluruh lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 16.6 Judul-judul pada Perjanjian ini serta Ketentuan Umum hanya dimaksudkan untuk memudahkan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi ketentuan di dalamnya.
- 16.7 Kecuali dinyatakan secara tegas, tidak ada satupun ketentuan yang dimaksudkan untuk membuat Para Pihak atau wakil-wakilnya bertindak sebagai rekanan, agen atau kuasa hukum dari Pihak lainnya. Kecuali dinyatakan secara khusus, tidak ada ketentuan dalam ketentuan ini yang memberi Pihak manapun atau wakil-wakilnya suatu kewenangan untuk bertindak, atau untuk mengikat, atau untuk membuat, atau melaksanakan sesuatu kewajiban atau tanggung jawab atas nama Pihak lainnya.
- 16.8 Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan Para Pihak harus memberikan usaha terbaiknya untuk mengubah Bahasa Inggris agar sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.
- 16.9 Perjanjian ini ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing adalah asli dan merupakan Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- interpreted as a waiver or release of such rights.
- 16.4 This Agreement constitutes entire agreement and understanding between the Parties and shall supersede and cancel all previous negotiations, statements, undertakings, arrangements and agreements between the Parties with respect to the subject matters of this Agreement.
- 16.5 Each and all appendices to this Agreement shall constitute integral and inseparable part of this Agreement.
- 16.6 Headings in this Agreement and the General Terms are for convenience only and shall not affect the meaning and substance of the terms therein.
- 16.7 Unless expressly stated, nothing herein is intended to make the Parties or their representatives acting as partners, agents or attorneys of the other Party. Unless specifically stated, nothing herein that authorizes a Party or its representatives to act, bind, create, or perform any obligation or responsibility on behalf of the other Party.
- 16.8 This Agreement is made in Indonesian and English versions. In the event of any conflict between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail and the Parties shall use their best efforts to amend the English version to conform to the Indonesian version.
- 16.9 This Agreement is signed in 2 (two) counterparts, each of which is original and constitutes the same legally enforceable Agreement

Demikian, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal dan tahun yang disebutkan di atas.

In witness whereof, the Parties have signed this Agreement on the date and year above.

IDX/*IDX*
PT Bursa Efek Indonesia

Penerima Lisensi/*The Licensee*



Nama/*Name* : **Inarno Djajadi**
Jabatan/*Title* : Direktur Utama/President
Director

Nama/*Name* :
Jabatan/*Title* :

Lampiran 1/ *Appendix 1*
FORMULIR APLIKASI LISENSI/ *LICENSE APPLICATION FORM OF*
PT BURSA EFEK INDONESIA